



PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Télépon 0748 (21186 – 22910) Faksimile 0748 - 21186

Kotak Pos Nomor 35

E-mail : info@pn-sungaiptuh.go.id

Website : www.pn-sungaiptuh.go.id



www.pn-sungaiptuh.go.id



(0748) 21186



info@pn-sungaiptuh.go.id




pn_sungai_penuh



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh





KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Nomor : 18/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan, agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh selalu memiliki Indikator yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; b. bahwa perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam suatu keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PUH.

- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-U4/62/OT.01.3/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA : IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
 NOMOR : 18/KPN.NW5-U4/SK.OT.1.3/1/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana	Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan Jumlah Perkara yang ada	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	sisa tahun berjalan – sisa perkara tahun sebelumnya sisa perkara tahun sebelumnya	$\frac{\text{sisa tahun berjalan} - \text{sisa perkara tahun sebelumnya}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 10$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	• Banding • Kasasi • PK	Jumlah Putusan Perkara			

	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi Jumlah Perkara Pidana Anak	Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah Putusan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah Berkas Perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website Jumlah perkara Tipikor yang diputus		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.				
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Humum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindak lanjuti (di Eksekusi)	Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT	Panitera Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Tewujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<p>a. Persentase perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana yang diselesaikan tepat waktu. 	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dijen Badilum Nomor 486/DjurHM.02.3/4/ 2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SiPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	X 100	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif	X 100
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/ 12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekata restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	<p>• Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ada tahun berjalan. <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi X 100</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan X 100</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ X 100</p> <p>Jumlah Perkara diversi _____ X 100</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥80.
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.</p> <p>a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. 	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu</p> $\frac{\text{Jumlah putusan keseleuruhan yang di minutasi/dikirim}}{\text{Jumlah putusan keseleuruhan yang di minutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun bejalan. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	--

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi X 100 %	
3.	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan an ma-suk terdaftar ada tahun berjalan. 	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan X 100%</p> <p>• Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang yang diselesaikan.	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan X 100%</p> <p>• Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan secara Prodeo X 100%</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo akan diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	
b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p>Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zettin laatz, sidan kelilin maupun gedung - gedung lainnya) 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ X 100%</p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p>	

	bantuan hukum (Posbakum).	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	<p>Percentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ • Jumlah permohonan eksekusi _____ X 100% <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan amaning, sita eksekusi lelan dan pengosongan. |
|--|--|



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Nomor : 17/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja masing-masing;
b. bahwa untuk menetapkan IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,




MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : 17/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Aries Kata Ginting NIP. 198004072007041001	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
3	Saparjiyono NIP. 197206071993031006	Panitera	Ketua
4	Yusri NIP. 196712121989031007	Sekretaris	Sekretaris
5	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Umardani NIP. 196506261989031005	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota / Sekretariat

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA